



**PERAN ZAKAT PRODUKTIF
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL CIBEST
(STUDI KASUS BAZNAS TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh

NURHAYANI SIREGAR

NIM. 18 402 00054

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN
DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL CIBEST
(STUDI KASUS BAZNAS TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Oleh

NURHAYANI SIREGAR

NIM. 18 402 00054

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN
DENGAN MENGGUNAKAN
MODEL CIBEST
(STUDI KASUS BAZNAS TAPANULI SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh


NURHAYANI SIREGAR


NIM. 18 402 00054

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DELIMA SARI LUBIS, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002


ALIMAN SYAHURI ZEIN, M.E.I
NIDN. 2028048201

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NURHAYANI SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 03 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURHAYANI SIREGAR** yang berjudul "**Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURHAYANI SIREGAR**

NIM : 18 402 00054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



NURHAYANI SIREGAR
NIM. 18 402 00054

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NURHAYANI SIREGAR**

NIM : 18 402 00054

Program Studi : Ekonomi Sayriah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 03 Januari 2023

Yang menyatakan,



NURHAYANI SIREGAR
NIM. 18 402 00054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURHAYANI SIREGAR
Nim : 18 402 00054
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Adanan Murrah Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai

: Padangsidempuan
: Sabtu, 14 Januari 2023
: 10.00 WIB s/d selesai
: Lulus/ 71,25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)

Nama : Nurhayani Siregar
NIM : 18 402 00054
Tgl Yudisium : 28 Januari 2023
IPK : 3.60
Predikat : Pujian

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 28 Februari 2023



Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : NURHAYANI SIREGAR
NIM : 18 402 00054
Judul Skripsi : **Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST**

Kemiskinan merupakan permasalahan kronis yang kerap ditemui pada banyak negara. Kemiskinan menjadi isu yang selalu dirundingkan baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang paling efektif karena zakat mempunyai banyak manfaat, dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak pernah kering dan habis. Artinya selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan selama ini masih terbatas pada pengukuran aspek material saja. Sehingga dibutuhkan suatu model yang bisa digunakan untuk mengukur aspek-aspek seperti aspek material dan aspek spritual. Salah satu model yang bisa digunakan adalah Model CIBEST. Model CIBEST ini merupakan metode pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif islam dengan cara menyeimbangkan aspek material dan aspek spritual.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan oleh Al-Qardhawi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan mustahik yang menerima zakat produktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner/angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah model CIBEST yaitu terdiri dari kuadran CIBEST dan Indeks CIBEST.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sudah tergolong baik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik walaupun masih tergolong kecil. Namun pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik dikarenakan pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Berdasarkan hasil kuesioner/angket yang diberikan kepada mustahik yang menerima zakat produktif menunjukkan bahwa klasifikasi mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif mengalami perubahan dimana jumlah rumah tangga yang masuk dalam kategori sejahtera mengalami peningkatan sebesar 50% dan mengalami penurunan dalam kategori miskin material sebesar 50%.

Kata Kunci : Kemiskinan, Zakat Produktif, Model CIBEST

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu, kesempatan serta melimpahkan banyak nikmat dan hidayahNya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST”**. Tidak lupa juga shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat dan sebaik-baik contoh teladan dalam hidup yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka tidak mudah bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein M.EI selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan ilmunya yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak/Ibu pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bersedia dan membantu kelancaran penelitian

serta terima kasih kepada mustahik yang menerima zakat produktif di Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah memberikan waktu luangnya dalam memberikan informasi terkait skripsi peneliti.

6. Teristimewa kepada ayahanda Alm. Ali Atas Siregar dan ibunda tercinta Masdelina Hutasuhut yang selalu mendoakan dan memberikan curahan kasih sayang serta semangat yang tiada hentinya. Memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil demi kesuksesan studi peneliti sampai ketahap ini. Memberikan dukungan yang tiada hentinya serta perjuangan yang tidak mengenal lelah demi kesuksesan anak-anaknya.
7. Tersayang adik-adik peneliti Irma Sari Siregar dan Anggi Parmonangan Siregar yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar peneliti baik dari pihak Alm. ayah maupun dari pihak ibu yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
9. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti, Maharani Annisa, Sukma Melati, Ridul Ilmi, Pujia Risma Yanti, Rini Rahmadhani dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat lama saya, Erisa Hajizah Hutasuhut, Nita Wulan Dari, Patonah Hatigoran Hutasuhut, Azan Ihwanda Ritonga, dan Ahmad

Azhari Siregar yang turut memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

11. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan peneliti, keluarga Ilmu Ekonomi 1 angkatan 2018, KKL Kel. 29 Desa Buburan, asrama kamar 72 dan kawan-kawan seperjuangan lainnya baik didalam kampus yang sama maupun dari perguruan tinggi lain yang saling memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dan semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian mulai dari awal sampai dengan selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan dan bantuannya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, dan pengalaman peneliti, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 03 Januari 2023

Peneliti

NURHAYANI SIREGAR

NIM. 1840200054

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dom mah	U	U

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

2. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

.... [ُ]	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Kemiskinan	12
a. Pengertian Kemiskinan.....	12
b. Jenis-jenis Kemiskinan.....	13
c. Indikator Kemiskinan	14
2. Zakat.....	15
3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	18
4. Zakat Produktif.....	24
5. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	25
6. Pengelolaan Zakat Produktif	26
7. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan.....	26
8. Model CIBEST.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
1. Model CIBEST	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan	47
1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan	47
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan	50
3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan.....	50
4. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan.....	51
5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan.....	51
B. Hasil Penelitian	53
1. Peran Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	53
2. Klasifikasi Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan Berdasarkan Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif	59
3. Klasifikasi Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan Berdasarkan Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif	61
4. Analisis Indeks Kemiskinan CIBEST.....	62
C. Pembahasan	64
D. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan.....	2
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III. 3 Indikator Kebutuhan Spritual.....	41
Tabel III. 4 Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV	43
Tabel IV. 5 Nama-nama Kecamatan di Tapanuli Selatan	49
Tabel IV. 6 Indeks Kemiskinan Islami	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kuadran CIBEST	30
Gambar II. 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.....	52
Gambar II. 3 Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat	60
Gambar II. 4 Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Kuesioner/Angket

Lampiran III Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan kronis yang umum terjadi di banyak negara. Kemiskinan adalah masalah yang selalu dipermasalahkan baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tetap menjadi masalah yang sangat penting karena salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.¹

Beberapa negara telah menerapkan berbagai strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti program bantuan tunai langsung di India, pengurangan pajak atas produk pertanian di China, dan perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke manufaktur seperti yang terjadi di Afrika. Namun, penyelesaian masalah kemiskinan bukanlah hal yang mudah, terbukti masalah kemiskinan masih menghantui pemerintah di berbagai negara hingga saat ini, salah satunya di Indonesia.²

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terpenting yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah dulu hingga sekarang telah menerapkan berbagai macam program mulai dari program bantuan

¹Nur Laily dan Halimatussakdiyah Harahap, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut)," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 12, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>.

²Evie Dian Pratiwi, Khusnul Ashar, dan Wildan Syafitri, "Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 15, no. 1 (8 Oktober 2020): 2, <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.473>.

dana zakat, program Bantuan Tunai Langsung (BLT), adanya sekolah gratis, dan pengobatan gratis di beberapa provinsi di Indonesia hingga pemberian subsidi kepada masyarakat, namun program-program tersebut tidak dapat sepenuhnya mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia.³

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim yaitu sekitar 216.66 juta penduduk dengan jumlah penduduk 85 juta jiwa. Nyatanya bahwa zakat mempunyai peluang besar untuk berkembang menjadi lebih baik lagi serta sangat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan.⁴

Salah satu kabupaten di Indonesia yaitu Tapanuli Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah penduduk miskin mulai dari tahun 2017-2021 yang mengalami perubahan fluktuasi. Sebagaimana pada tabel I.1 berikut :

Tabel I. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin ribu jiwa
2017	29,48
2018	25,63
2019	24,22
2020	23,96
2021	25,01

Sumber : BPS diolah

Berdasarkan tabel I. 1, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2017 berjumlah 29.480 jiwa, kemudian

³Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, dan Agung Anggoro Seto, "Impact of Zakat on Changes Poverty Typology in The City of Palembang," t.t., 146.

⁴Debi Novalia, Rinol Sumantri, dan Maya Panorma, "Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (29 Desember 2020): hlm.136., <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455>.

mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu berjumlah 25.630 jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu berjumlah 24.220 jiwa, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah 23.960 jiwa dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 25.010 jiwa. Dengan hal ini, perlu dilakukan suatu tindakan agar penduduk miskin berkurang di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu mengelola zakat dengan efektif dan efisien.

Zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan ataupun meminimalisir kemiskinan akan lebih berjalan dengan efektif apabila pengelolaannya dikelola oleh suatu lembaga yang ahli dalam mengelolanya. Salah satunya ialah Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan ialah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan sumber uang yang tidak pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama umat Islam sadar membayar zakat dan selama dana zakat mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Dalam al-qur'an pengentasan ataupun pengurangan kemiskinan melalui zakat ditunjukkan pada kalimat "memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin", atau pada kalimat "mengeluarkan

⁵Leni Afriyanti, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Pariaman Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST," 2021, 2.

sebagian rezeki yang diberikan Allah,” “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan”,”membayar zakat” dan kalimat-kalimat lainnya.

Penggunaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan selama ini hanya sebatas mengukur aspek material. Sehingga diperlukan suatu model untuk mengukur aspek-aspek seperti aspek spritual dan aspek material. Salah satu model yang bisa digunakan ialah Model CIBEST. Model CIBEST ini merupakan metode pengukuran kemiskinan berdasarkan perspektif islam dengan cara menyeimbangkan aspek material dan aspek spritual.⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Halimatussakdiyah tentang Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. SUMUT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS SU diukur berdasarkan model cibest adalah efektif, dilihat berdasarkan analisis model cibest yang dilakukan yaitu kuadran I kategori sejahtera meningkat dari 3 rumah tangga menjadi 14 rumah tangga. Kuadran II kategori kemiskinan materiil menurun dari 12 rumah tangga menjadi 7 rumah tangga, kuadran III kategori kemiskinan spritual menurun dari 8

⁶Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (11 Juli 2020): 1062, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

rumah tangga ke 5 rumah tangga, dan kuadran IV kategori kemiskinan absolut menurun dari 7 rumah tangga menjadi 4 rumah tangga.⁷

Berdasarkan penelitian Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono tentang Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya). Hasil kajian menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan materi dan kemiskinan absolut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin selaku sekretaris pengelola syariah di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan bahwa “dengan adanya penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik kemiskinan dapat mengalami penurunan. Terlebih dimana mustahik yang awalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan adanya bantuan dana zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga yang awalnya mustahik dapat menjadi muzakki dan keluar dari kemiskinan.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik yang menerima zakat produktif bahwa pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif tidak semuanya sama. Pendapatan yang tidak

⁷Nur Laily dan Halimatussakdiyah Harahap, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 12, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>.

⁸Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (11 Juli 2020): 1060, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

⁹ Hasil wawancara Peneliti Bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Pengelola Syariah, Tanggal 1 Juni 2022

kelas perharinya berapa dari usaha yang sedang dijalani, beberapa mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya harus mencari pekerjaan lain agar bisa memenuhi kebutuhannya. Dan setelah menerima zakat produktif pendapatan mustahik mengalami peningkatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, dengan adanya penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan usaha mustahik serta mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara material maupun spritual.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang **“Peran Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini ialah dengan memfokuskan pada peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST studi kasus BAZNAS Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini ialah :

¹⁰ Hasil wawancara peneliti bersama mustahik penerima zakat produktif, selaku penerima zakat produktif, tanggal 25 November 2022

1. Peran

Peran merupakan sebuah perilaku yang diinginkan oleh sekelompok orang maupun lingkungan yang berguna bagi individu, kelompok, organisasi, badan maupun lembaga karena nilainya dapat berdampak pada kelompok orang maupun lingkungan.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq yang digunakan sebagai modal usaha untuk melakukan suatu usaha produktif sehingga menguntungkan para mustahiq dan bisa memberikan kesempatan kerja serta menumbuh kembangkan tingkat ekonomi mustahiq.

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana ketidakmampuan orang ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya baik berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan guna untuk melanjutkan kehidupannya.

4. Model CIBEST

Model CIBEST merupakan singkatan dari Center of Islamic Business and Economic Studies yang artinya alat pengukur kemiskinan dalam perspektif Islam yang mengukur kemiskinan dalam dua aspek yaitu aspek material dan aspek spritual.

5. BAZNAS Tapanuli Selatan

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional dan juga merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka dirumuskanlah rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana klasifikasi mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan kuadran CIBEST sebelum menerima zakat produktif ?
3. Bagaimana klasifikasi mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan kuadran CIBEST setelah menerima zakat produktif ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui klasifikasi mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan kuadran CIBEST sebelum menerima zakat produktif.
3. Untuk mengetahui klasifikasi mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan kuadran CIBEST setelah menerima zakat produktif.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Kajian ini memberikan pengetahuan dan pengembangan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya ekonomi sumber daya yang dianjurkan dalam islam dan ekonomi internasional yang menyangkut bagaimana perekonomian negara Indonesia dalam negeri dan dimata dunia.

2. Bagi Dunia Akademik

Kajian berguna bagi kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuam umumnya untuk pengembangan keilmuan terutama di FEBI diharapkan juga menjadi referensi peneliti berikutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan temuan ini.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk lebih baik dalam mengambil kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneter guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabil dengan pertumbuhan zakat yang terus meningkat dan pengurangan utang luar negeri yang berkepanjangan.

4. Bagi Masyarakat/Pembaca

Hasil kajian nantinya bisa menjadi informasi tambah dan wawasan yang berguna untuk pembaca serta tindak lanjut kedepannya juga perbandingan dengan referensi lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang diamati. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sistematika pembahasan berikut :

Bab I Pendahuluan, itu berisi latar belakang masalah yaitu alasan sekaligus melatarbelakangi munculnya judul penelitian ini. Batasan masalah yang meliputi pembahasan yang dibatasi agar penelitian ini terarah. Batasan istilah gunanya untuk mempermudah si peneliti dan si pembaca. Rumusan masalah yang membahas mengenai pertanyaan dan di jawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kegunaan penelitian menjelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

Bab II Landasan Teori, Di dalamnya terkandung teori-teori atau konsep-konsep yang dapat mendukung masalah yang sedang dipelajari. Penelitian sebelumnya harus menyertakan beberapa penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, berisi lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam nya memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu membahas mengenai data yang digunakan dalam penelitian.

Bab V Penutup, itu berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah. Saran agar menyampaikan gagasan pokok penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau topik penelitian yang sedang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti rakyat dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Kemiskinan merupakan masalah di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, yaitu karena kebutuhan orang yang berbeda, kemiskinan juga memiliki banyak aspek primer berupa kekayaan, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan orang miskin dan aspek sekunder jaringan sosial, jaringan ekonomi orang miskin, sumber daya dan informasi.¹¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan standar garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk

¹¹Lalu Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017" 1, no. 2 (2020): 17.

miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.¹²

b. Jenis-jenis kemiskinan

- 1) Kemiskinan Relatif, kemiskinan dilihat dari sudut ketimpangan sosial, karena ada masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok minimalnya tetapi masih jauh dibawah masyarakat (lingkungan) di sekitarnya. Semakin besar kesenjangan antara tingkat pendapatan kelas atas dan kelas bawah maka semakin banyak orang yang dapat digolongkan miskin, sehingga kemiskinan sangat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, yang sebagian dijajah oleh negara yang berbeda, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan dalam peran negara sektor swasta dan pemerintah, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan tingkat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan distribusikekuasaan, struktur politik dan kelembagaan negara.
- 2) Kemiskinan Absolut, kemiskinan relatif terhadap perkiraan tingkat pendapatan, dan kebutuhan yang terbatas hanya pada

¹² Dianti Lalira, Amran T Nakoko, dan Ita Pingkan F Rorong, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 04 (2018): hlm.66.

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup yaitu makanan, pakaian dan tempat berlindung.

c. Indikator kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) dari Badan Pusat Statistik yang dapat diukur dengan angka atau Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita bisa mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan sepanjang waktu.

Besarnya kemiskinan terkait dengan aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Dari segi ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan kelompok. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga mencakup semua jenis aset yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, digunakan tiga indikator dasar kemiskinan yaitu :

- 1) *Head Count Index* (HCI-Po) yaitu persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
- 2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Powerty Gap Index-P1*) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa miskin seseorang. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- 3) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Powerty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran tentang distribusi pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi skor indeks keparahan kemiskinan, semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin.¹³

2. Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada istilah zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin, dan sebagainya). Zakat artinya suci, suci, subur, berkah dan tumbuh. Zakat dari istilah fiqh mengacu pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang

¹³Faisal Umardani Hasibuan dan Andi Tarlis, "Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa" 7 (t.t.): 15.

berhak atasnya. Pembenaan zakat sebagai kewajiban terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Kata Zakat dalam bentuk Ma'rifah disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat yang berkaitan dengan shalat dan sisanya disebutkan dalam kaitan yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam ayat manapun.¹⁴ Sahhatih mengungkapkan pengertian zakat menurut empat mazhab sebagai berikut :

a) Menurut Madzhab Hanafi

Menurut para ahli hukum mazhab Hanafi, tujuan zakat adalah menjadikan sejumlah harta tertentu sebagai hak milik, yang ditentukam oleh para pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.

b) Menurut Mazhab Maliki

Menurut ahli fikih Maliki, zakat memberikan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (batas jumlah utang zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya ketika harta itu telah penuh dan pengeluaran (satu tahun) kecuali pertambangan dan pertanian.

c) Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa zakat mal adalah harta tertentu yang diberikan oleh harta tertentu dengan cara tertentu.

Menurut pemikiran Syafi'i, ada dua jenis Zakat Malia. Yang

¹⁴Etti Eriani, Muhammad Arsyad, dan Rodame Monitorir Napitupulu, "Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (7 Mei 2021): 33–43, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3531>.

pertama terkait dengan nilai yaitu zakat komersial, dan yang kedua terkait dengan objek itu sendiri. Ada tiga jenis zakat, yaitu hewan, barang berharga dan tumbuhan.

d) Menurut Mazhab Hambali

Menurut fuqaha Hambali, zakat adalah hak yang harus diberikan melalui harta yang dimiliki. Dalam hal ini, mazhab Hambali mengatakan bahwa prinsip pengumpulan dan pendistribusian Zakat Mali adalah kewajiban pemerintah negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum, zakat adalah kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

Dari beberapa penjelasan keempat mazhab diatas, zakat adalah penyerahan dan penunaian kewajiban dengan memberikan sebagian harta kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Bersamaan dengan Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang muslim atau korporasi untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut syariat Islam.

Sedangkan sebelum adanya amandemen tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian pengelolaan zakat itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat sangat penting dalam Islam. Dana zakat memiliki ketentuan khusus dan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu harus memenuhi haul dan nisabnya. Haul berarti masa dan nisab berarti batasan jumlah minimum. Haul dan nisab bervariasi tergantung jenis harta yang dimiliki seseorang.¹⁶

3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam QS. At-Taubah (9) : 60 dideklarasikan tentang orang-orang yang berhak atas zakat, Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

¹⁵Basar Dikuraisyin dan Erinda Kusuma Dayanti, "Pemetaan Ideal Pola Distribusi Dana Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Mustahik (Studi di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Surabaya, Jawa Timur) Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)" 1 (2021): 11.

¹⁶"Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 6 Nomor 2, Desember 2020," t.t., 12.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁷

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat ialah :

a) Fakir (*Al-fuqara'*)

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Fakir jama'nya fuqara sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam keterangan ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu melanjutkan hidupnya karena tidak memiliki mata pencaharian. untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan dan papan. Misalnya, satu juta rupiah untuk hidup bulanan, tetapi dia hanya dapat 200 atau 300 ribu (kurang dari setengah). Namun dalam situasi saat ini, sandang, pangan dan perumahan harus disesuaikan tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Oleh karena itu, kebutuhan dasar yang secara wajar dapat diambil sebagai dasar manusia adalah makanan tinggi kalori dan tinggi protein,

¹⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), hlm.197.

pakaian yang menutupi ketelanjangan, tempat berteduh untuk perlindungan dan pembentukan keluarga yang layak, pendidikan dan jaminan kesehatan.

b) Miskin (*Al-Masakin*)

Golongan lain yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Al-Qur'an dan Hadits memberikan penjelasan yang gamblang tentang siapa yang disebut fakir dan miskin, mungkin karena maknanya sangat jelas ketika ayat ini diturunkan. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi hasilnya tidak mencukupi, misalnya seseorang yang membutuhkan satu juta sebulan tetapi penghasilannya hanya 600 atau 700 ribu (lebih dari setengahnya).

Tentu saja, mereka menempatkan banyak hal dalam keadaan seperti itu, mungkin karena orang miskin dan membutuhkan semakin banyak dalam kebutuhan pokok hidupnya, dan mereka menerima zakat sebagai prioritas.¹⁸

c) Amil Zakat

Golongan ketiga yang berhak menerima zakat setelah kemiskinan dan kesusahan adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang menunaikan segala jenis zakat mulai dari pemungut zakat hingga menyalurkannya kepada mustahiq

¹⁸A. Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (21 Januari 2020): hlm.18-19., <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

zakat. Mereka yang bertindak sebagai Amil Zakat dapat diminta untuk mengelola rincian Zakat (Penasehat Zakat). Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai imbalan atas usaha mereka sehari-hari dalam mengelola zakat meskipun mereka adalah orang-orang kaya.¹⁹ Syarat amil zakat ialah baligh, berakal, beragama islam, amanah dan paham hukum zakat.

d) Muallaf

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Muallaf ialah tokoh masyarakat yang kualitas keislamannya diharapkan oleh tokoh masyarakat lainnya.²⁰ Yang dimaksud dengan muallaf yaitu salah satu dari keempat golongan berikut yaitu :

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, zakat nya diberikan agar hatinya teguh dalam agama Islam.
- 2) Orang non Islam yang memiliki pengaruh terhadap umatnya, sehingga jika mereka menerima zakat, diharapkan para pengikut atau bawahannya nantinya akan masuk Islam.
- 3) Umat Islam yang melawan atau mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat untuk membawa zakat

¹⁹Wahyu dan Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas."

²⁰Aria Sandra, "Pemberian Harta Zakat Kepada Masjid Menurut Wahbah Zuhaili" 3, no. 2 (t.t.): 17.

dari orang-orang tersebut kepada pemerintah berhak menerima zakat.

- 4) Umat Islam yang memerangi pemberontak di dekat kota juga berhak menerima zakat.

e) *Al-Riqab* (Budak)

Golongan kelima yang berhak menerima zakat ialah budak. Budak yang dimaksud adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh majikannya baik atas permintaannya maupun atas usul majikannya, atas uang yang diserahkan kepada majikannya pada waktu yang telah disepakati. Budak ini layak diberi zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.²¹

f) *Gharimin*

Golongan keenam yang berhak atas zakat ialah gharimin. Mereka terbagi dalam 3 kelompok yaitu :

- 1) Seseorang wajib mendamaikan dua pihak yang bertikai.
- 2) Orang yang terlilit hutang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dia berhak atas zakat jika fakir.
- 3) Orang yang berutang atas jasa tersebut di atas atau hal-hal lain yang diperbolehkan.²²

²¹Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 49–50, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

²²Aria Sandra, "Pemberian Harta Zakat Kepada Masjid Menurut Wahbah Zuhaili" 3, no. 2 (t.t.): 17.

g) Fisabilillah

Golongan ketujuh yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah. Fisabilillah ialah mujtahid yang berperang melawan musuh Islam. Mereka anggota kelompok tentara mujahidin sukarelawan. Ini karena kata “al-sabil” bila digunakan sendiri dalam Al-qur’an berarti berperang. Makna fisabilillah memiliki ruang lingkup dan bentuk yang sangat luas tergantung pada kondisi sosial dan kebutuhan zaman. Padahal kata tersebut termasuk perbuatan yang memiliki makna jihad. Artinya banyak yang masuk dalam golongan ini seperti dana pendidikan berupa beasiswa, dana pengobatan dan lain sebagainya.²³

h) Ibnu Sabil

Golongan kedelapan yang berhak menerima zakat ialah ibnu sabil. Ibnu sabil mengartikan bahwa seseorang yang bepergian ke suatu tempat tujuan kemudian tidak sampai ke tujuan atau kembali ke rumah, kehabisan barang atau kehilangan makanan, maka orang tersebut berhak menerima zakat jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bepergian tidak untuk berbuat maksiat, jika untuk itu maka tidak ada hak untuk menerima zakat, seperti membunuh dan sebagainya

²³Wahyu dan Anwar, “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas,” hlm.20.

- 2) Dia sangat membutuhkan zakat, itu soal lain, jika dia tidak membutuhkannya maka tidak akan diberikan kepadanya.
- 3) Dia tidak dapat menemukan orang di kota ini yang mau meminjamkan uang kepadanya, jika dia memiliki uang di rumahnya untuk membayar hutangnya, jika dia tidak memiliki uang di rumah, maka syarat-syarat ini tidak diperlukan, dan dia berhak atas zakat..²⁴

4. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pengelolaan dana zakat dengan memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan kepada usaha produktif sehingga dapat mempengaruhi mustahiq secara positif dan memberikan kesempatan kerja di masa yang akan datang. Contohnya adalah penggunaan zakat produktif seperti pemberian modal kerja, pelatihan dan dukungan usaha sehingga dana yang dialokasikan dapat digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal dan kemandirian *mustahiq*.²⁵

²⁴Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 50–51, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

²⁵Muhammad Afthon Ashar dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Implementasi Metode CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya1," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (17 Januari 2020): hlm.1059., <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071>.

5. Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Khasanah, menggunakan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi kemakmuran umat manusia. Penggunaan dana zakat fokus pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak baik bagi masyarakat khususnya kaum muslimin yang kurang mampu. Dengan penggunaan tersebut muncul pemahaman dan kesadaran yang membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian. Pemberdayaan, oleh karena itu, adalah pekerjaan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat melalui dana bantuan, yang biasanya merupakan dana zakat kepada perusahaan yang memproduksinya, sehingga Mustahiq dapat meningkatkan pendapatan dan gajinya. kewajiban zakat mereka atas hasil komersial dari uang zakat produktif yang diberikan.²⁶

Efisiensi dana zakat produktif berarti dana zakat yang terkumpul dari muzak tidak digunakan sesaat pun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi sebagian dana zakat bersifat produktif. Dalam arti zakat produktif digunakan (dikelola) dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan manfaat (hasil) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin (khususnya fakir miskin) dalam jangka

²⁶Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq" 1, no. 1 (2015): hlm.93.

panjang. Berharap suatu saat nanti ia secara bertahap tidak lagi termasuk golongan mustahiq zakat dan menjadi muzakki.²⁷

6. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Zakat memberikan payung hukum bagi sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah badan administratif nonstruktural, independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, yang berwenang mengelola Zakat di tingkat nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk bekerjasama dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS. Peran pemerintah sebagai regulator atau operator dalam urusan zakat merupakan refleksi logis dan realistis akan pentingnya campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan zakat.²⁸

7. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu sarana pengentasan kemiskinan yang paling efektif karena zakat memiliki banyak manfaat. Pertama, penggunaan dana zakat diatur secara jelas dalam syariah (QS. At-

²⁷Widi Nopiardo, "Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)," *Journal of Economic Studies* 4 No.1 (Juni 2020): hlm.62.

²⁸Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik" 1, no. 1 (2020): hlm.3.

Taubah 9: 60), yaitu zakat hanya untuk delapan golongan (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muafak, membebaskan budak, orang yang terlilit hutang, fi sabilillah dan ibnu sabil. Kedua, zakatnya rendah dan tidak pernah berubah karena diatur oleh syariah. Ketiga, Zakat memiliki tarif yang berbeda untuk berbagai jenis aset dan memberikan dukungan kepada perusahaan dengan masalah produksi yang serius. Keempat, zakat dikumpulkan secara besar-besaran dan mencakup berbagai sektor ekonomi. Zakat dikumpulkan dari hasil pertanian, ternak, simpanan emas dan perak, transaksi perdagangan dan mineral dari interior bumi. Kelima, zakat adalah “pajak ruhani” yang harus dibayar oleh semua umat Islam yang diwajibkan membayar zakat dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan zakat biasanya stabil dan berkelanjutan. Hal ini memastikan keberlanjutan jangka panjang dari program pengentasan kemiskinan. Menurut ulama fikih modern, salah satunya adalah Al-Qardawi yang mengatakan bahwa meskipun banyak kendala dalam mengimplementasikan strategi tersebut, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat diperlukan. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga untuk memecahkan masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, zakat memungkinkan orang miskin untuk berpartisipasi dalam masyarakat, menunaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT dan menegakkan tatanan sosial. Selain itu, mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan orang

buangan atau orang buangan dari masyarakat. Dengan begitu mereka bisa saling menjaga dan melindungi satu sama lain.

8. Model CIBEST

Model CIBEST pertama kali dibuat dan diteliti pada tahun 2015 oleh Irfan Syaiki Beik dan Laily Dwi Arsyianti dengan judul *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective*. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa dari sudut pandang Islam konsep kemiskinan dan kesejahteraan dapat dilihat tidak hanya dari sisi material saja tetapi juga dari sisi spritual. Kajian ini berhasil membuat model CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spritual dan indeks kemiskinan absolut. Indeks ini didasarkan pada konsep kuadran CIBEST yang mempresentasikan konsep Islam tentang kemiskinan dan kesejahteraan.²⁹

Defenisi model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) merupakan model perhitungan kemiskinan yang dianggap sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spritual. Unit analisis indeks CIBEST merupakan rumah tangga/keluarga karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Perhatian utama dari model ini adalah menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spritual untuk menganalisis apakah sebuah keluarga

²⁹Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono, “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (11 Juli 2020): 1065–66, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

termasuk dalam kelompok keluarga sejahtera, kelompok keluarga miskin material, keluarga miskin spritual ataupun keluarga miskin absolut.

Kemiskinan material terjadi jika sebuah keluarga tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan material misalnya sandang, pangan dan papan. Sedangkan kemiskinan spritual terjadi jika keluarga kurang ilmu dan iman sehingga tidak menjalankan ibadah wajib pada ajaran agama Islam. Kombinasi antara kemiskinan material dan kemiskinan spritual ini disebut kemiskinan absolut.³⁰

Model CIBEST adalah pengukuran atas kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. Model ini memadukan kuadran kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek material dan aspek spritual. Alat ukur yang digunakan berdasarkan kuadran CIBEST yang terbagi menjadi empat kuadran yakni : kuadran sejahtera (I), kuadran kemiskinan material (II), kuadran kemiskinan spritual (III), dan kuadran kemiskinan absolut (IV). Model CIBEST ini terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spritual dan indeks kemiskinan absolut.

³⁰Latifvah Permata Zandri, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model Pada IZI Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII," t.t., 27.

Gambar I. 1
Kuadran CIBEST



Kuadran CIBEST terbagi dalam 4 bagian berdasarkan garis kemiskinan material pada sumbu horizontal dan garis kemiskinan spritual pada sumbu vertikal. Setiap sumbu horizontal dan vertikal memiliki tanda (+) dan (-). Tanda (+) mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut dapat memenuhi kebutuhan material dan spritualnya dengan baik sedangkan tanda (-) mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan material dan spritualnya dengan baik.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian itu dilakukan. Dan hasil penelitian dapat dijadikan acuan atau bahan pendukung dalam penelitian, seperti variabel dan asumsi yang dibuat pada penelitian sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi penelitian ini, peneliti menambahkan penelitian sebelumnya berdasarkan hal-hal berikut:

³¹Leni Afriyanti, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Pariaman Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST," 2021, hlm.3.

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Dyah Suryani, Lailatul Fitriani (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022)	Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan	Peran zakat yang sangat penting adalah untuk membantu umat Islam lainnya dan menyatukan hati agar mereka selalu mengikuti Islam dan juga membantu jika ada masalah. Yang harus dilakukan sejak awal adalah mengatasi kemiskinan yang menyengsarakan masyarakat sekitar dengan menciptakan tatanan ekonomi yang memungkinkan munculnya sistem distribusi dan strategi administrasi zakat yang adil, semuanya dirancang untuk melipatgandakan pendapatan dan meningkatkan muzakki. Kesejahteraan mustahiki dan sistem zakat terpusat juga mampu menghapus kemiskinan yang ada.
2	Halimatussakdiyah (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. SUMUT)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS SU diukur berdasarkan model cibest adalah efektif, berdasarkan analisis model cibest yang digunakan yakni kuadran I kategori sejahtera naik dari 3 rumah tangga menjadi 14 rumah tangga. Kuadran II kategori kemiskinan materiil turun dari 12 rumah tangga menjadi 7 rumah tangga, kuadran III kategori kemiskinan spritual turun

			dari 8 rumah tangga ke 5 rumah tangga, dan kuadran IV kategori kemiskinan absolut turun dari 7 rumah tangga menjadi 4 rumah tangga.
3	Rosyida Isniastiwi (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020)	Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat di Klaten Dengan Pendekatan CIBEST (Studi Kasus LAZISNU Klaten)	Hasil analisis model CIBEST menunjukkan bahwa 11 rumah tangga mengalami perubahan kuadran dari kuadran kemiskinan material (II) ke kuadran sejahtera (I), dan masih terdapat 8 rumah tangga di kuadran kemiskinan material (II).
4	Dian Ghani Reza Dasangga, Eko Fajar Cahyono (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Airlangga, 2020)	Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)	Hasil kajian menunjukkan bahwa program zakat produktif bisa meningkatkan pendapatan mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan materi dan kemiskinan absolut.
5	Ilyasa Aulia Nur Cahya (Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)	Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik	Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara menyeluruh.
6	Raihanul Akmal (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah	Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus : Baitul Mal Aceh	Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan membantu para fakir miskin untuk

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2019)	untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)	meningkatkan taraf hidup.
7	Sabik Khumaini, Anto Apriyanto (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018)	Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat	Hasil analisis menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan CIBEST dengan <i>level of significance</i> lebih besar dari 5 %.

Dari penelitian terdahulu yang tertera pada tabel II. 2 , terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani ialah terletak pada peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani ialah dimana penelitian ini membahas pada peran zakat produktif itu sendiri dan menggunakan suatu model yaitu model CIBEST.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimatussakdiyah ialah pada mengurangi kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST dan menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian Halimatussakdiyah

memfokuskan pada pendayagunaan zakat produktif itu sedangkan dalam penelitian ini fokus pada peran zakat produktif.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyida Isniastiwi ialah memfokuskan pada zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST sedangkan perbedaan penelitiannya ialah terletak pada tempat atau objek yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ghani Reza Dasangga dan Eko Fajar Cahyono ialah bagaimana peran zakat produktif tersebut dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST sedangkan perbedaan penelitian Dian Ghani Reza Dasangga dengan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya ialah memfokuskan pada peran zakat produktif tersebut dan untuk perbedaannya ialah pada penelitian ini bagaimana peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ilyasa Aulia Nur Cahya ialah bagaimana peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.
6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihanul Akmal ialah bagaimana peran zakat produktif tersebut dalam pengentasan kemiskinan sedangkan perbedaannya ialah terletak pada metode

penelitian yang digunakan dan juga perbedaannya pada penelitian ini menggunakan suatu model yaitu model CIBEST.

7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabik Khumaini ialah memfokuskan pada peran zakat produktif itu sendiri dan untuk perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas peran zakat produktif tersebut dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Sabik Khumaini ialah memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat produktif tersebut terhadap kesejahteraan umat dan juga perbedaannya pada tempat atau objek yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai Desember 2022. Adapun lokasi penelitian ini ialah pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di Jalan Kenanga No.72 Ujung Padang, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau metode kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam studi kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, kegiatan sosial dan ekonomi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menentukan nilai setiap variabel, atau satu atau lebih. Penelitian deskriptif ini bersifat independen untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel tersebut.³²

C. Subjek Penelitian

Adapun yang subjek pada penelitian ini ialah :

1. Staf/Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Mustahik yang menerima zakat produktif

³²I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm.18.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek yang diteliti tanpa melalui perantara. Contoh teknik pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara, observasi maupun kuesioner. Adapun data primer pada penelitian ini adalah seluruh data yang dikumpulkan baik melalui wawancara dan observasi terhadap staf/pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang berhubungan dengan peran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST.

2. Sumber Data Sekunder

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tidak langsung atau melalui perantara, dalam hal ini informasi yang diperoleh sudah tersedia dan siap untuk diolah secara langsung.³³ Data sekunder berasal dari sumber-sumber literatur seperti jurnal, buku, laporan dan sebagainya.

³³ Megasari Gusandra Saragih dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar-dasar Memulai Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.28., https://books.google.co.id/books?id=3kpKEAAAQBAJ&lpg=PA12&ots=jLkpJznj_F&dq=metode%20kuantitatif&lr&hl=id&pg=PA12#v=onepage&q=metode%20kuantitatif&f=false.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam wawancara ini, kami ingin mengetahui lebih banyak tentang hal-hal dari responden, dan jumlah respondennya sedikit. Arus informasi dalam sebuah wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pewawancara, responden, pemandu wawancara dan situasi wawancara.³⁴ Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai peran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan model CIBEST. Informan yang diteliti adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Kuesioner/Angket

Teknik menggunakan kuesioner atau angket dalam suatu cara pengumpulan data adalah dengan memberikan, membagikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka dapat memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.³⁵ Informan yang diberikan kuesioner atau angket dalam penelitian ini adalah beberapa mustahik yang menerima zakat produktif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang telah dikumpulkan atau telah dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa

³⁴Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm.136.

³⁵Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Riau: Dotplus, 2021), hlm.9.

tulisan, gambar, karya, hasil observasi atau wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh dari dokumentasi sebagian besar merupakan informasi sekunder dan informasi ini untuk interpretasi.³⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Model CIBEST

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah indeks kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kondisi rumahtangga mustahik yaitu indeks kemiskinan Islami *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) Institut Pertanian Bogor yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti.

Perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penelitian ini ialah nilai dari *Material Value* (MV) atau garis kemiskinan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga per bulan. *Material Value* (MV) digunakan untuk mengukur standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Nilai MV diperoleh dengan mengalikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi (P_i) dengan jumlah minimum barang dan jasa yang diminta (M_i). Secara matematis, MV dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

³⁶Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.28.

Keterangan :

MV = Standar minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga (Rp atau mata uang lain) atau bisa disebut Garis Kemiskinan Material

Pi = Harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain)

Mi = Jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan

Sebuah rumah tangga dianggap mampu secara materiil jika pendapatannya melebihi nilai MV dan begitu pula sebaliknya. Nilai MV dapat didasarkan pada nilai standar Garis Kemiskinan (GK) yang dikeluarkan BPS atau didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak. Secara umum, cara menghitung nilai MV ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan, yaitu :

- a) Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b) Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survei tidak dapat dilaksanakan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/rumah tangga di suatu wilayah penelitian.

- c) Menggunakan standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan.

Penelitian ini digunakan dengan skala likert sebagai salah satu skala pengukuran, yang gunanya untuk menghitung nilai spritual rumah tangga dalam masing-masing variabel indikator kebutuhan spritual. Variabel-variabel yang termasuk dalam indikator kebutuhan spritual didefinisikan secara khusus oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau kelompok tentang fenomena sosial.³⁷ Sedangkan pemenuhan kebutuhan spritual dihitung dari standar pemenuhan lima variabel dan dihitung menggunakan skala Likert antara 1 sampai 5 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel III. 3
Indikator Kebutuhan Spritual

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain sholat	Menolak konsep sholat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spritual miskin adalah 3 = (SV = 3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infaq	Melarang orang lain	Menolak zakat dan infaq	Tidak pernah berinfaq	Membayar zakat fitrah dan zakat	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan	

³⁷Wahyi Busyro dan Dwita Razkia, "Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)," *November 2020* 3 Nomor 2 (t.t.): hlm.329-330.

	berzakat dan berinfaq		walau sesekali dalam setahun	harta	infaq/sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

Berdasarkan indikator kebutuhan spritual pada tabel di atas, jika sebuah rumah tangga mempunyai skor lebih kecil atau sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut dikelompokkan dalam kategori miskin spritual. Hal ini dikarenakan rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan ibadah wajib. Penentuan skor spritual untuk individu dalam rumah tangga diformulasikan sebagai berikut :

$$H_i = \frac{V_p + H_f + V_z + V_h + V_g}{5}$$

Keterangan :

H_i = Skor aktual anggota rumah tangga ke-i

V_p = Skor Shalat

V_f = Skor Puasa

V_z = Skor Zakat

V_h = Skor Lingkungan Kerja

V_g = Skor Kebijakan Pemerintah

Setelah melakukan perhitungan SV dan MV maka rumah tangga bisa dikelompokkan ke dalam kuadran CIBEST, sebagai berikut :

Tabel III. 4
Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

Skor Aktual	≤ Nilai MV	>Nilai MV
>Nilai SV	Kaya spritual, miskin material (Kuadran II)	Kaya spritual, kaya material (Kuadran I)
≤Nilai SV	Miskin spritual, miskin material (Kuadran IV)	Miskin spritual, kaya material (Kuadran III)

Sumber: (Beik & Arsyianti,2017)

Interpretasi atau penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Kuadran I = Jika nilai spiritual riil rumah tangga (SH) lebih besar dari SV dan pendapatan keluarga (materi) lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tersebut kaya spiritual dan material.

Kuadran II = Jika nilai spiritual (SH) keluarga lebih besar dari SV dan pendapatan keluarga lebih kecil dari nilai MV, maka keluarga kaya spiritual dan miskin material.

Kuadran III = Jika nilai spiritual (SH) keluarga kurang dari SV dan pendapatan keluarga lebih besar dari nilai MV, maka keluarga tergolong miskin spiritual dan kaya material.

Kuadran IV = Jika nilai spritual (SH) keluarga kurang dari SV dan pendapatan keluarga kurang dari MV, maka keluarga miskin secara spritual dan material.

Pada langkah terakhir dihitung semua indeks CIBEST yaitu indeks kesejahteraan (W), indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spritual dan indeks kemiskinan absolut.

1. Indeks kesejahteraan

Indeks kesejahteraan (W) gunanya untuk melihat rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuadran I. Pada kuadran ini, rumah tangga dapat disebut sejahtera. Nilai W bisa diformulasikan sebagai berikut :

$$W = \frac{w}{N}$$

Keterangan :

W = Indeks kesejahteraan

w = Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara material dan spritual)

N = Jumlah populasi rumah tangga yang diobservasi

2. Indeks kemiskinan material

Indeks kemiskinan material (Pm) gunanya untuk melihat rumah tangga yang masuk pada kuadran II atau miskin material. Nilai indeks kemiskinan material bisa diformulasikan sebagai berikut :

$$Pm = \frac{Mp}{N}$$

Keterangan :

Pm = Indeks kemiskinan material

M_p = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spritual

N = Jumlah populasi (rumah tangga yang diamati)

3. Indeks kemiskinan spritual (P_s)

Indeks kemiskinan spritual (P_s) gunanya untuk melihat rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuadran III atau miskin spritual. Nilai P_s bisa diformulasikan sebagai berikut :

$$P_s = \frac{Sp}{N}$$

Keterangan :

P_s = Indeks kemiskinan spritual

Sp = Jumlah keluarga yang miskin secara spritual namun berkecukupan secara material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati

4. Indeks kemiskinan absolut (P_a)

Indeks kemiskinan absolut gunanya untuk melihat rumah tangga yang berada pada kategori kuadran IV atau miskin absolut. Nilai P_a bisa diformulasikan sebagai berikut :

$$P_a = \frac{Ap}{N}$$

Keterangan :

P_a = Indeks kemiskinan absolut

Ap = Jumlah keluarga yang miskin secara spritual dan juga material

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati³⁸

³⁸ Dr. Irfan Syauqi Beik dan Laily Dw Arsyianti, M.Sc., “Ekonomi Pembangunan Syariah” (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.91-97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan

1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan ekuntabilitas. Pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.

- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan yang beralamatkan di Jalan Kenanga No.72 Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Tapanuli Selatan. Lembaga ini merupakan satu-satunya

lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Dana zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan disalurkan kepada setiap Kecamatan yang terdiri dari 15 Kecamatan yaitu :

Tabel IV. 5

Nama-nama Kecamatan di Tapanuli Selatan

No.	Nama Kecamatan
1.	Kec. Aek Bilah
2.	Kec. Angkola Barat
3.	Kec. Angkola Sangkunar
4.	Kec. Angkola Selatan
5.	Kec. Angkola Timur
6.	Kec. Arse
7.	Kec. Batang Angkola
8.	Kec. Batang Toru
9.	Kec. Marancar
10.	Kec. Muara Batangroru
11.	Kec. Saipar Dolok Hole
12.	Kec. Sayur Matinggi
13.	Kec. Sipirok
14.	Kec. Tano Tombangan Angkola
15.	Kecamatan Muara Tais

Sumber : BPS diolah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan bertugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Selama sepuluh tahun berdiri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan telah menyalurkan zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif disalurkan pada awal

tahun berdirinya BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu pada tahun 2014. Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan fokus pada penyaluran dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir ke setiap mustahik. Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik, BAZNAS Tapanuli Selatan memberikan modal kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahik* menjadi *muzakki*”.

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan ialah :

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai syariat Islam.

3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan ialah :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.

- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

4. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan

Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan ialah :


- a. Tugas BAZNAS Tapanuli Selatan
 - Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan ialah menyelenggarakan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- b. Fungsi BAZNAS Tapanuli Selatan
 - 1) Menyusun Program Kerja.
 - 2) Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, ASN dan pengusaha.
 - 3) Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - 4) Memberikan penyaluran kepada mustahik.
 - 5) Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
 - 6) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan merupakan susunan unit kerja yang menggambarkan hubungan antar unit Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapsel. Berikut susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan periode 2018 hingga 2023:

Gambar II. 2
Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan
Periode 2018-2023



B. Hasil Penelitian

1. Peran Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kaum miskin bukan berarti mereka tidak bisa menjalankan usaha atau mencari pekerjaan, tetapi upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mahal, sehingga sulit untuk mengentaskan kemiskinan dalam waktu yang singkat.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan seharusnya bekerja lebih keras untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup atau membantu memberikan modal usaha maupun mendidik masyarakat miskin agar bisa lebih berkreasi ke depannya. Dalam membantu untuk mengentaskan ataupun meminimalisir kemiskinan dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ialah dengan melakukan penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang membutuhkannya.

Zakat adalah salah satu instrumen dalam mengentaskan ataupun meminimalisir kemiskinan dan zakat juga merupakan sumber uang yang tidak pernah kering dan tidak pernah habis. Dengan zakat ini, kekayaan tidak akan menumpuk di satu kelompok saja tetapi bisa terbagi ke kelompok-kelompok lain termasuk kelompok yang memerlukan seperti *mustahik*. Maka

dengan begitu perlunya pengelolaan zakat ini dikelola dengan efektif dan efisien.

Penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan tergolong menjadi dua yakni penyaluran dana zakat konsumtif dan penyaluran dana zakat produktif. Penyaluran dana zakat secara konsumtif adalah penyaluran dana zakat secara langsung kepada *mustahik* dan diberikan hanya satu kali dan sifatnya sesaat. Sedangkan penyaluran dana zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang gunanya untuk dijadikan modal melakukan suatu usaha produktif. Adapun program penyaluran dana zakat baik secara konsumtif dan produktif ialah sebagai berikut :

1) Zakat konsumtif

a. Program Pendidikan

Penyaluran dalam program pendidikan ini berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, bantuan peralatan belajar untuk anak sekolah dan bantuan biaya sekolah.

b. Program Kesehatan

Penyaluran dalam program kesehatan ini bertujuan untuk membantu pengobatan operasi usus buntu, biaya pengobatan *tuberkulosis* dan penyakit kaki gajah.

c. Program Sosial/Keagamaan

Penyaluran dalam program sosial/keagamaan ini berupa bantuan kebakaran, rumah bedah, dan lain-lain.

2) Zakat Produktif

a. Program Ekonomi

Pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi ini yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahik* dalam bentuk modal bergulir dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Pendayagunaan zakat produktif ini sangatlah berperan penting bagi *mustahik* yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju dengan tujuan bisa memperoleh pendapatan yang meningkat dan bisa keluar dari kemiskinan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Misdarwin selaku Sekretaris pengelola syariah :

Bahwa mekanisme dalam penyaluran dana zakat konsumtif disalurkan 4 kali dalam setahun yaitu pada safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan dan safari maulid nabi. Penyaluran dana zakat produktif tersebut disalurkan setiap tahun dengan memberikan modal

bergulir kepada mustahik di 15 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan.³⁹

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengutamakan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan, dengan tujuan zakat produktif adalah untuk membangun dan mengembangkan taraf ekonomi dan produktifitas mustahik khususnya bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Kriteria orang yang berhak menerima zakat produktif adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan identitas diri berupa KTP
2. Beragama Islam yang lebih diutamakan ialah mustahik yang rajin beribadah
3. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah
4. Mempunyai usaha akan tetapi kekurangan dalam modal

Adapun tahapan dalam penyaluran dana zakat produktif ini adalah :

1. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendataan *mustahik* yang dilakukan oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) kecamatan, kemudian data *mustahik* tersebut dikirimkan ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menunggu proposal dari calon *mustahik* yang akan menerima dana zakat produktif. Tahap ketiga, setelah proposal *mustahik* sampai di BAZNAS,

³⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah, tanggal 14 November 2022

3. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan melakukan survey untuk melihat kondisi *mustahik* tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan isi proposal yang diberikan dengan di lapangan. Kemudian BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan mengadakan rapat penetapan *mustahik* yang akan menerima zakat produktif.
4. Tahap terakhir adalah penyaluran dana kepada *mustahik* tersebut sesuai dengan modal usaha yang dibutuhkan.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 memberikan modal berupa uang kepada kelompok tani di Kecamatan Arse yaitu petani pepaya dengan luas lahan satu setengah hektar. Dana yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan kepada masyarakat harus dikembalikan, bahkan bila masyarakat yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dana tambahan demi kelancaran usaha *mustahik*, maka pihak BAZNAS siap untuk memberikan dana tersebut selama *mustahik* tersebut benar-benar membutuhkan dana tambahan.

Dana zakat produktif ini akan lebih optimal jika dikelola oleh BAZNAS sebagai organisasi yang handal dalam mengalokasikan, pendayagunaan dan menyalurkan dana zakat. Harapannya tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja kepada para *mustahik*, tetapi pihak BAZNAS memberikan pendampingan, bimbingan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dapat digunakan sebagai modal usaha. Usaha yang dikelola oleh *mustahik* dapat berkembang dan berjalan lancar untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*. Dengan berkembangnya suatu usaha sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rajab Sormin selaku *mustahik* penerima dana zakat produktif mengatakan bahwa :

Saya termasuk salah satu orang yang menerima dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020. Adapun bantuan yang kami terima pada saat itu berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 tetapi uangnya diberikan dalam bentuk bertahap.⁴⁰

Penggunaan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan modal bergulir kepada *mustahik*. Artinya, *mustahik* menerima modal pinjaman dari harta zakat dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dan komitmen untuk mengembalikan modal usahanya secara bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan.

Setelah pemberian dana zakat produktif kepada para *mustahik*, tentunya pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengontrolan terhadap bantuan dana yang diberikan dan mengevaluasi kembali kepada masyarakat yang pengelolanya agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para *mustahik*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoiruddin Sormin selaku penerima zakat produktif mengatakan bahwa :

⁴⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rajab Sormin selaku Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif, tanggal 26 November 2022

Tiap bulan pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyurvei dan kami sebagai penerima zakat produktif ini membuat laporan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.⁴¹

Dari bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan kepada *mustahik* sebaiknya dikelola dengan baik agar bisa meningkatkan pendapatan bagi penerima dana zakat dan mampu memenuhi kehidupannya baik secara spritual maupun material dan dapat membantu tugas pemerintah dalam mengentaskan ataupun meminimalisir kemiskinan.

Sebagaimana wawancara peneliti bersama Bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah :

Dengan adanya penyaluran zakat bersifat produktif ini, Alhamdulillah kemiskinan mengalami penurunan dan pendapatan mereka pun meningkat walaupun sedikit khususnya bagi mereka yang rajin beribadah.⁴²


2. Klasifikasi Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan Berdasarkan Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif

Kuadran CIBEST Terdiri dari 4 kuadran yaitu kuadran I adalah kategori sejahtera, kuadran II adalah kategori miskin material, kuadran III adalah kategori miskin spritual dan kuadran IV adalah kategori miskin absolut. Berdasarkan data yang sudah

⁴¹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Khoiruddin Sormin selaku penerima zakat produktif, tanggal 26 November 2022

⁴² Hasil wawancara peneliti dengan bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah, tanggal 14 November 2022

diperoleh peneliti melalui kuesioner/angket dan wawancara dengan mustahik yang menerima zakat produktif, dapat dilihat hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :



Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti terdapat 3 rumah tangga mustahik yang masuk ke dalam kuadran I atau kategori sejahtera. Kategori sejahtera terletak pada sumbu positif garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spritual. Artinya 3 rumah tangga sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan bisa mencukupi kebutuhan material dan juga spritualnya.


Pada kuadran II terdapat 7 rumah tangga mustahik, dimana dalam kuadran II terdapat pada sumbu positif garis kemiskinan spritual dan sumbu negatif garis kemiskinan material. Artinya rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan spritualnya tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan materialnya. Pada kuadran

III (kuadran miskin spritual) dan kuadran IV (kuadran miskin absolut) tidak terdapat rumah tangga yang masuk ke dalam kedua kuadran tersebut.

3. Klasifikasi Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan Berdasarkan Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif

Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup para mustahik baik secara finansial dalam meningkatkan produktifitas mustahik serta diharapkan dapat mengubah keadaan ekonomi rumah tangga mustahik. Berikut adalah hasil analisis kuadran CIBEST yang diperoleh oleh peneliti setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan :

Gambar II. 4
Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif



Sumber : Data Primer diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga setelah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran I atau kuadran sejahtera berjumlah 8 rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan 8 rumah tangga sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spritual. Sedangkan dalam kuadran II (kuadran miskin material) berjumlah 2 rumah tangga dan kuadran III (kuadran miskin spritual) serta kuadran IV (kuadran miskin absolut) tidak terdapat rumah tangga yang masuk dalam kuadran ini. Artinya dengan adanya dana zakat produktif ini menunjukkan bahwa adanya perubahan ekonomi mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif.

4. Analisis Indeks Kemiskinan CIBEST

Indeks kemiskinan rumah tangga dalam model CIBEST terdiri dari 4 jenis yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spritual dan indeks kemiskinan absolut. Berdasarkan hasil analisis kuadran CIBEST sudah diketahui jumlah rumah tangga dalam tiap-tiap kuadrannya. Melalui hasil tersebut maka dapat diketahui hasil perhitungan indeks kemiskinan Islami. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari indeks kemiskinan islami :

Tabel IV. 6
Indeks Kemiskinan Islami

Indeks Kemiskinan	Sebelum menerima zakat produktif	Sesudah menerima zakat produktif	Perubahan (%)
Indeks Kesejahteraan (W)	0,3	0,8	-0,5
Indeks Kemiskinan Material (Pm)	0,7	0,2	0,5
Indeks Kemiskinan Spritual (Ps)	0	0	0
Indeks Kemiskinan Absolut (Pa)	0	0	0

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa indeks kesejahteraan sebelum menerima zakat produktif mencapai angka 0,5 atau sebesar 50%. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 50% *mustahik* belum mampu memenuhi kebutuhan spritual maupun kebutuhan materialnya ketika sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil perhitungan indeks kesejahteraan ini dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan setelah menerima zakat produktif.

Hasil perhitungan indeks kemiskinan material sebelum menerima zakat produktif ialah 0,5 atau sebesar 50%. Ini menunjukkan bahwa 50% dari rumah tangga *mustahik* belum mampu memenuhi kebutuhan materialnya, namun mampu memenuhi kebutuhan spritualnya. Dan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami perubahan menjadi 2 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sudah mampu memenuhi kebutuhan materialnya.

Hasil perhitungan indeks kemiskinan spritual dan hasil perhitungan indeks kemiskinan absolut menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah menerima zakat produktif tidak mengalami perubahan. Artinya tidak ada *mustahik* yang masuk dalam kategori miskin spritual dan miskin absolut.

C. Pembahasan

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam meminimalisir ataupun mengentaskan kemiskinan. Karena dengan adanya zakat, harta tidak akan menumpuk di satu golongan saja. Melainkan dapat terbagi ke golongan-golongan yang lainnya termasuk golongan yang berhak menerimanya ataupun yang membutuhkan (*mustahik*). Zakat produktif merupakan salah satu penyaluran dana zakat yang tujuannya agar harta tidak menumpuk di satu golongan saja.

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan suatu lembaga yang ahli dalam mengelola zakat produktif. Adapun tujuan dari BAZNAS ini adalah untuk menjadikan *mustahik* menjadi seorang muzakki, sehingga ia tidak dalam kemiskinan saja namun dapat meningkatkan pendapatannya. Dana zakat produktif ditujukan untuk dijadikan modal usaha ataupun tambahan modal dalam melakukan suatu usaha. Jadi *mustahik* dapat mengelolanya dengan efektif agar mendapatkan pendapatan yang meningkat.

Penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat meminimalisir kemiskinan selama ini yang masih terbatas. Sehingga dibutuhkan suatu

model yang bisa digunakan untuk mengukur aspek-aspek seperti aspek material dan aspek spritual. Salah satu model yang bisa digunakan adalah model CIBEST. Model CIBEST singkatan dari *Center of Islamic Business and Economic Studies* yang merupakan alat ukur kinerja lembaga zakat dengan cara melihat tingkat kemiskinan suatu daerah dengan pendekatan material dan spritual serta digolongkan ke dalam kuadran CIBEST. Kuadran CIBEST terbagi dalam empat kuadran antara lain sejahtera, kemiskinan material, kemiskinan spritual dan kemiskinan absolut.

Dalam mengklasifikasi rumah tangga *mustahik* dalam kuadran CIBEST diperlukan adanya perhitungan Material Value (MV) dan Spritual Value (SV). Apabila pendapatan lebih besar daripada nilai MV dan skor SV sama dengan atau lebih dari 3 maka rumah tangga dikategorikan dalam keluarga sejahtera (kuadran I), yaitu kaya material dan kaya spritual. Jika pendapatan kurang dari nilai MV dan skor SV lebih atau sama dengan 3 maka rumah tangga tersebut dikategorikan pada kuadran II yaitu miskin material dan kaya spritual.

Apabila pendapatan lebih dari nilai MV dan skor SV kurang dari angka 3 maka rumah tangga tersebut dikategorikan pada kuadran III, yaitu kaya material dan miskin spritual. Kuadran yang terakhir yaitu kuadran IV yaitu apabila pendapatan rumah tangga dari nilai MV dan skor spritual value nya kurang dari 3 maka rumah tangga tersebut dikategorikan pada kuadran miskin absolut.

Dalam mencari nilai MV maka harus mengetahui rata-rata besar ukuran rumah tangga dan garis kemiskinan daerah yang diteliti. Garis kemiskinan rumah tangga untuk kondisi sebelum memperoleh dana zakat produktif didasarkan pada Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2012 yaitu Rp. 296.536, total jumlah penduduk sebesar 268.095 jiwa dan jumlah rumah tangganya sebanyak 62.785 rumah tangga.

$$\text{Rata-rata besar ukuran rumah tangga} = \frac{268,095}{62,785} = 4,27$$

Sehingga Garis kemiskinan rumah tangga (MV) sebelum menerima zakat produktif ialah

$$\text{MV} = \text{Rp. } 296.536 \times 4,27 = \text{Rp. } 1.266.209$$

Garis kemiskinan rumah tangga dalam kondisi setelah menerima dana zakat produktif didasarkan pada Garis kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 yaitu Rp.397.363, total jumlah penduduk 300.911 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 69.513 rumah tangga.

$$\text{Rata-rata besar ukuran rumah tangga} = \frac{300,911}{69,513} = 4,33$$

Sehingga garis kemiskinan rumah tangga (MV) setelah menerima zakat produktif ialah

$$\text{MV} = \text{Rp. } 397.363 \times 4,33 = \text{Rp. } 1.720.582$$

Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan spritual dihitung berdasarkan 5 variabel yaitu shalat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan

keluarga dan kebijakan pemerintah dan garis kemiskinan spritual (SV) bernilai sama dengan 3.

Setelah dilakukannya penelitian ini, bahwa didapatkan hasil terjadi perubahan jumlah rumah tangga, dimana yang awalnya 7 rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan materialnya dan setelah menerima zakat produktif 5 rumah tangga tersebut dapat memenuhi kebutuhan material dan juga spritual. Artinya adanya perubahan dari 7 rumah tangga menjadi 5 rumah tangga.

Jika dilihat dari model CIBEST ini, zakat produktif yang diterima oleh mustahik sangatlah membantu. Mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan secara umum mustahik juga berada pada kondisi yang baik secara spritual serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar obyektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dengan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dikarenakan beberapa sebab, seperti tugas

kelapangan. Dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data. Kemudian keterbatasan jarak, dimana jarak antara lokasi penelitian dengan kampus yang jauh. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sudah tergolong baik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik walaupun masih tergolong kecil. Namun, pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasi dengan baik dikarenakan pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya menyalurkan dana zakat produktif dan melakukan evaluasi saja sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali.
2. Klasifikasi kuadran CIBEST sebelum menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah yang tergolong pada kuadran I (sejahtera) sebanyak 3 rumah tangga, pada kuadran II (miskin material) sebanyak 7 rumah tangga, kuadran III (miskin spritual) dan kuadran IV (miskin absolut) sebanyak 0 rumah tangga. Dalam hal ini sebelum menerima zakat produktif, para mustahik yang tergolong sejahtera terdapat 3 rumah tangga saja.
3. Klasifikasi kuadran CIBEST setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kuadran I (sejahtera)

sebanyak 8 rumah tangga, kuadran II (miskin material) sebanyak 2 rumah tangga, kuadran III (miskin spritual) dan kuadran IV (miskin absolut) sebanyak 0 rumah tangga. Artinya, setelah menerima zakat produktif ini mustahik mengalami perubahan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhannya baik secara material maupun spritual.

B. SARAN

Adapun terdapat beberapa saran yang dilakukan peneliti selama tahap penyelesaian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan dapat memaksimalkan lagi pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengarahan kepada mustahik demi menjalankan usahanya agar berkembang dengan baik serta mengadakan pelatihan kemampuan usaha mustahik dan menghadirkan pakar yang ahli dalam bidang usaha yang mereka kelola serta yang diberikan zakat produktif tersebut memiliki skill/keahlian dalam usaha tersebut.
2. Peneliti juga menyarankan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memiliki website dan akun media sosial, agar kiranya memudahkan untuk mendapatkan informasi.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan agar mendukung program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Leni. "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Pariaman Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST," 2021, 16.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.
- Aryani, Dwi Septa, Yuni Rachmawati, dan Agung Anggoro Seto. "Impact Of Zakat On Changes Poverty Typology In The City Of Palembang," t.t., 16.
- Ashar, Muhammad Afthon, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Implementasi Metode CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya1." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 5 (17 Januari 2020): 1057. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1057-1071>.
- Busyro, Wahyi, dan Dwita Razkia. "Dampak Distribusi Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di BAZNAS Kota Pekanbaru)." *November 2020* 3 Nomor 2 (t.t.).
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik" 1, no. 1 (2020): 11.
- Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Dikuraisyin, Basar, dan Erinda Kusuma Dayanti. "Pemetaan Ideal Pola Distribusi Dana Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Mustahik (Studi di Lembaga Zakat Yatim Mandiri Surabaya, Jawa Timur) Ideal Mapping of Zakat and Waqf Fund Distribution Patterns for Mustahik Welfare (Study at the Yatim Mandiri Zakat Institute in Surabaya, East Java)" 1 (2021): 11.
- Eriani, Etti, Muhammad Arsyad, dan Rodame Monitorir Napitupulu. "Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah." *Journal of*

Islamic Social Finance Management 1, no. 1 (7 Mei 2021): 33–43.
<https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3531>.

Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Riau: Dotplus, 2021.

Hasibuan, Faisal Umardani, dan Andi Tarlis. “Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa” 7 (t.t.): 15.

“Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 6 Nomor 2, Desember 2020,” t.t., 12.

Laily, Nur, dan Halimatussakdiyah Harahap. “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut).” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 12.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>.

Lalira, Dianti, Amran T Nakoko, dan Ita Pingkan F Rorong. “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 04 (2018): 11.

Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Nopiardo, Widi. “Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum).” *Journal of Economic Studies* 4 No.1 (Juni 2020).

Novalia, Debi, Rinol Sumantri, dan Maya Panorma. “Pengaruh Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (29 Desember 2020): 134.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455>.

Pratiwi, Evie Dian, Khusnul Ashar, dan Wildan Syafitri. “Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor Di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 15, no. 1 (8 Oktober 2020): 1.
<https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.473>.

Reza Dasangga, Dian Ghani, dan Eko Fajar Cahyono. “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model Cibest (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 6 (11 Juli 2020): 1060. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1060-1073>.

Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Sandra, Aria. “Pemberian Harta Zakat Kepada Masjid Menurut Wahbah Zuhaili” 3, no. 2 (t.t.): 17.

Saragih, Megasari Gusandra, Liharman Saragih, Johannes Wilfrid Pangihutan Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar-dasar Memulai Penelitian*. Yayasan Kita Menulis, 2021. https://books.google.co.id/books?id=3kpKEAAAQBAJ&lpg=PA12&ots=jLkpJznpj_F&dq=metode%20kuantitatif&lr&hl=id&pg=PA12#v=onepage&q=metode%20kuantitatif&f=false.

Subayil, Lalu. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017” 1, no. 2 (2020): 17.

Syauqi Beik, Dr. Irfan, dan Laily Dw Arsyianti, M.Sc. “Ekonomi Pembangunan Syariah.” Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Wahyu, A. Rio Makkulau, dan Wirani Aisiyah Anwar. “Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (21 Januari 2020): 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>.

Widiastuti, Tika, dan Suherman Rosyidi. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq” 1, no. 1 (2015): 14.

Zandri, Latifvah Permata. “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan CIBEST Model Pada IZI Yogyakarta Dan LAZIS YBW UII,” t.t., 27.

Lampiran I

Pedoman Wawancara

- A. Kepada Pengelola Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan
1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan ini ?
 2. Apa saja program yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan ?
 3. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan ?
 4. Apa saja kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima zakat produktif BAZNAS ?
 5. Berapa jumlah modal usaha yang disalurkan kepada mustahik ?
 6. Berapa persen tingkat keberhasilan dalam penyaluran zakat produktif ?
 7. Bagaimana pengawasan BAZNAS Tapanuli Selatan kepada mustahik yang menerima zakat produktif ?
 8. Apakah ada faktor penghambat dalam melakukan penyaluran zakat produktif ?
 9. Apakah dengan adanya penyaluran zakat produktif, kemiskinan mengalami penurunan ?
 10. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengentaskan kemiskinan ?

B. Sumber pendapatan dan pengeluaran

Pendapatan bulan KK dan semua AK dari pekerjaan

Jenis Pendapatan dan Pengeluaran	Total pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (Rp/Bulan)
Gaji	
Hasil berjualan	
Upah	
Dana Zakat yang Diterima	
Pengeluaran	
Jumlah	

C. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan

1. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan ? YA/TIDAK
2. Berapa kali periode pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan ?
3. Jenis pembinaan yang dilakukan :
Pembinaan usaha :
Pembinaan spritual :
4. Apa saran dari mustahik yang menerima zakat produktif kepada BAZNAS Tapanuli Selatan ?

D. Evaluasi kegiatan ibadah rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

Variabel Penelitian	Skala Likert		Kolom Checklist	
			Sebelum Menerima Zakat Produktif	Sesudah Menerima Zakat Produktif
Shalat	1	Melarang orang lain shalat		
	2	Menolak konsep shalat		
	3	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin		
	4	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah		
	5	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah		
Puasa	1	Melarang orang lain puasa		
	2	Menolak konsep puasa		
	3	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh		
	4	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh		
	5	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah		
Zakat dan Infaq	1	Melarang orang lain berzakat dan berinfaq		
	2	Menolak zakat dan infaq		
	3	Tidak pernah berinfaq walau sesekali dalam setahun		
	4	Membayar zakat fitrah dan zakat harta		
	5	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infaq/sedekah		
Lingkungan Keluarga	1	Melarang anggota keluarga beribadah		
	2	Menolak pelaksanaan ibadah		
	3	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga		
	4	Mendukung ibadah anggota keluarga		
	5	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama		

Kebijakan Pemerintah	1	Melarang ibadah untuk setiap keluarga		
	2	Menolak pelaksanaan ibadah		
	3	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat		
	4	Mendukung ibadah		
	5	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah		
Total				

Lampiran III

Dokumentasi

Dokumentasi dengan staf/pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan



Foto wawancara dengan Bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan



Foto wawancara dengan Ibu Nursaima Siagian S.E selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Foto wawancara dan kuesioner/angket peneliti dengan mustahik penerima zakat produktif



Dokumentasi peneliti dengan mustahik penerima zakat produktif di Kebun Pepaya
Binaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Arse





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximilli (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2801 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/11/2022
Hal : Mohon Izin Riset

11 Nopember 2022

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhayani Siregar
NIM : 1840200054
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Peran Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp./ Fax. (0634) 23835
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas_tapsel@yahoo.co.id

nomor : 083 / BAZNAS - TS / XI / 2022
fat : -
tempiran : -
tanggal : Izin Riset

Padangsidempuan, 01 Desember 2022

Kepada Yth :
Bapak Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan
di -
Padangsidempuan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan Nomor : 2831 / Un.28 / G.4c / TL.00 / 11 / 2022 Tanggal 11 November 2022 tentang Mohon Izin Riset ke Baznas Tapanuli Selatan dengan judul Peran Zakat Produktif dalam mengentaskan Kemiskinan dengan menggunakan Model CIBEST (Study Kasus Baznas Tapanuli Selatan), maka dengan ini kami memberikan Izin untuk melakukan Riset kepada nama tersebut :

Nama : Nurhayani Siregar
NIM : 1840200054
Semester : IX (Sembilan)
Program Study : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin untuk melakukan Riset di Baznas Kab. Tapanuli Selatan mulai dari bulan Desember 2022 sampai selesai.

Demikian Surat Izin Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 371 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/02/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

23 Februari 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurhayani Siregar
NIM : 1840200054
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Model Cibest (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.